



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 344 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang telah melakukan Rapat Koordinasi Finalisasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 pada tanggal 8 Oktober 2024 di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, Nomor 315/PL.02.4-BA/6172/2/2024 tanggal 26 Oktober 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 291 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;
7. Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 329 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;
8. Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 334 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 4 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



Dessy Yunita

LAMPIRAN
Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor
344 tentang Penetapan Jadwal
Pelaksanaan dan Lokasi Kampanye Rapat
Umum Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024

JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	HARI	TANGGAL	LOKASI
1	H. Abdul Mutalib , S.E., M.E. - Drs. H. Irwan , M.Si.	Sabtu	23 November 2024	Lapangan Sepak Bola Kridasana
2	Tjhai Chui Mie , S.E., M.H. - Muhammadin , S.E., M.H.	Jumat	22 November 2024	Lapangan Sepak Bola Kridasana
3	Dr. H. Andi Syarif T.U.W. , S.T., M.T. - Ir. H. Yusnita Fitriadi	Sabtu	23 November 2024	Terminal Induk

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 4 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



Dessy Yunita